

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil kajian dan analisa yang telah dikemukakan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk praktik transaksi bisnis di pasar syariah az-Zaitun 1 yang berlokasi di Kutisari Selatan Tenggilis Mejoyo Surabaya ini terdapat dalam 3 cara transaksi yaitu pertama, Pembeli memilih sendiri barang yang akan dibeli, dan penjual tinggal menimbang barang yang sudah dipilih oleh pembeli. Cara yang kedua penjual memilhkan barang yang akan dibeli oleh pembeli, tanpa memperhitungkan barang tersebut sudah diinginkan oleh pembeli dan untuk cara yang ketiga penjual menawarkan barang dagangannya kepada pembeli dengan cara menawarkan barang dagangannya agar pembeli tertarik dan membeli barang dagangannya tersebut, namun apa yang penjual tawarkan tidak sesuai dengan kenyataannya.
2. Pasar syariah az-Zaitun 1 merupakan pasar dengan konsep pasar yang Islami, ditinjau dari segi rukun dan syarat *muamalah iqtishadiyyah* (muamalah dalam bidang ekonomi ) pasar syariah az-Zaitun 1 sudah memenuhi syariah Islam, yakni adanya pelaku, objek atau ada barang yang diperjual belikan serta adanya ijab qobul atau adanya kesepakatan. Namun dalam bentuk praktik transaksi bisnis yang terjadi dilapangan di dalam

pasar syariah az-Zaitun 1 masih ada beberapa kegiatan praktik transaksi yang dilakukan pedagang tidak sesuai dengan syariah Islam. Adanya beberapa pedagang yang menjalankan kegiatan transaksinya tidak sesuai dengan konsep pasar dalam Islam dan prinsip etika bisnis Islam sehingga praktik transaksi yang mereka jalankan tidak sesuai dengan syariah Islam.

## **B. Saran**

1. Kepada para pedagang atau penjual di pasar syariah az-Zaitun 1, hendaknya dalam menjalankan aktifitas bisnisnya harus sesuai dengan syariat Islam, yang berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Al-Hadist. Seorang penjual yang baik adalah penjual yang berlaku jujur dan adil kepada pembeli dan memperhatikan hak pembeli .
2. Kepada para pembeli, khususnya para pembeli dipasar syariah az-Zaitun 1 harus lebih pintar dan berhati-hati dalam memilih barang yang akan dibeli agar tidak merasa dirugikan sebagai konsumen.\
3. Kepada pihak pengelola pasar syariah az-Zaitun 1, hendaknya mengawasi jalanya kegiatan transaksi bisnis di pasar agar tidak ada kecurangan dan penipuan yang dilakukan para pedagang sehingga tidak merugikan pembeli.